



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 7582-7587

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Di Bangka Belitung)

Erlisalia^{1✉}, Abdul Latif Mahfuz², Ari Juliansyah³

Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

Email: erlisalia@yahoo.com[✉]

Abstrak

Tulisan ini bertujuan pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung sebagai sarana kedaulatan rakyat dan penghasil pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dibandingkan sistem tidak langsung melalui DPRD, Pemilukada langsung menawarkan manfaat. Namun, studi kasus di Kepulauan Bangka Belitung memperlihatkan dampak politik serius, termasuk terbentuknya klan-klan kekuasaan pasca Pemilukada. Pendekatan penelitian ini adalah Yuridis Empiris, memeriksa hukum berlaku dan realitas di masyarakat. Dalam konteks demokrasi modern, yang ditegaskan oleh William Andrews, kesepakatan mayoritas rakyat adalah fondasi negara, dan organisasi negara dibutuhkan untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan mereka. Dengan diberlakukannya UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku, dan pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi perubahan signifikan. Pemilukada langsung di Bangka Belitung telah memicu tensi politik, merujuk pada rivalitas antar kekuatan politik. Aspek sosial juga terkena dampak, dengan terjadi intervensi dari pihak tertentu, diskriminasi, dan lainnya. Penelitian ini mencoba untuk memahami dampak-dampak tersebut dalam rangka mengevaluasi kebijakan pemilihan langsung.

Kata Kunci: *Pemilihan Umum, Kepala Daerah, Bangka Belitung*

Abstract

This paper aims at direct regional head elections (Pemilukada) as a means of people's sovereignty and producing democratic regional governments based on Pancasila and the 1945 Constitution. Compared to an indirect system through DPRD's, direct elections offer benefits. However, case studies in the Bangka Belitung Islands show serious political impacts, including the formation of power clans after the election. This research approach is juridical empirical, examining the applicable law and the reality in society. In the context of modern democracy, as asserted by William Andrews, the agreement of the majority of the people is the foundation of the state, and state organizations are needed to protect and promote their interests. With the enactment of Law No.23 Year 2014 jo. Law No. 32 Year 2004, Law No. 22 Year 1999 was declared invalid, and direct regional head elections became a significant change. Direct regional elections in Bangka Belitung have triggered political tension, referring to the rivalry between political forces. Social aspects have also been affected, with intervention from certain parties, discrimination, and others. This research tries to understand these impacts in order to evaluate the direct election policy.

Keywords: General Election, Regional Head, Bangka Belitung

PENDAHULUAN

Di Negara kita, pemilihan Kepala Daerah merupakan proses politik yang sangat penting demi terselenggaranya pemerintahan di daerah. Dalam demokrasi prosedur utamanya adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang mereka pimpin. Sebenarnya pemilihan Kepala Daerah di Indonesia telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Kala itu nama Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Hindia Belanda. Pada masa ini mekanisme pemilihan Kepala Daerah sangat beragam, ada pemilihan Kepala Daerah melalui pemilihan oleh para wakil rakyat, ada pula yang secara langsung melalui pemilihan terbuka dan atau sayembara, bahkan ada yang menggunakan pola penunjukan. (Joko Prihatmoko, 2005)

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, meskipun Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara kelas tentang Pemilihan Daerah. Dinyatakan bahwa: "Undang-Undang yang dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum". Terlihat bahwa tidak ada Pasal-Pasal di Undang-Undang tersebut yang memberi penjelasan tentang mekanisme dalam memilih Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan sarana atas terwujudnya kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, terselenggaranya pemerintahan di daerah akan menjadikan pembangunan di daerah tersebut terus berlanjut sesuai dengan keinginan masyarakat yang memiliki kedaulatan. Kebutuhan setiap daerah sangat beragam, ditentukan banyak faktor seperti topografi, keadaan sosial, politik, budaya, iklim hingga historisnya. (Sugiono, 2009)

Dampak serius dari Pemilu langsung di Kepulauan Bangka Belitung juga terjadi dari sisi politik seperti terbentuknya klan-klan penguasa pasca Pemilu langsung diselenggarakan. Hal ini dianggap sebagai imbas dari keinginan Kepala Daerah terpilih untuk memelihara basisnya agar dapat memenangkan pertarungan selanjutnya. Istilah yang sering digunakan sehari-hari adalah bagaimana Kepala Daerah harus mampu merawat basis yang harus ia sejahterakan. Tentu saja dengan munculnya model kotak-kotak dari level penguasa hingga kebawah bertentangan dengan persatuan dan kesatuan sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "Analisis Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Di Kepulauan Bangka Belitung)".

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris yang bersifat deskriptif yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat, atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. (Juliansyah Noor, 2012)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia

Dengan diundangkannya UU No.23 Tahun 2014 jo. UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi. Perubahan yang paling signifikan yang terdapat dalam undang-undang baru adalah mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung.

Menurut ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap Daerah dipimpin oleh kepala

Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah". Ayat (2) menyatakan bahwa Kepala daerah untuk Daerah provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk daerah Kota disebut Wali Kota. Dan pasal 63 ayat (1) Kepala Daerah dapat dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. (2) Wakil Kepala Daerah untuk daerah Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk daerah Kota disebut Wakil Wali Kota.

Sejak reformasi sampai saat ini, sudah beberapa kali terjadi perubahan UU Pemerintahan Daerah. UU Pemerintahan Daerah yang pertama kali pasca reformasi adalah UU 22 Tahun 1999 sebagai pengganti UU nomor 5 Tahun 1974, kemudian diganti menjadi UU Nomor 32 tahun 2004, UU ini dilakukan perubahan menyangkut pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetapi substansi kebijakan pengelolaan pemerintah daerah tidak mengalami perubahan. Terakhir adalah UU 23 tahun 2014 yang kemudian dilakukan perubahan dalam Perppu No 2 Tahun 2014. Perppu tersebut hanya membatalkan 2 pasal yakni pasal yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Serta perubahan kedua UU No. 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 diatas terutama hal-hal yang berkaitan dengan kelemahan yang ada di Undang-Undang tersebut. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Pemilukada tidak lagi dilakukan oleh DPRD, rakyat telah memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa: "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) dan (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan". Dengan adanya uraian ini menerangkan bahwa rakyat menjadi pemegang kedaulatan yang berperan aktif melaksanakan pemilihan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah.

2. Dampak Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Terhadap Tatanan Sosial Dan Politik Di Kepulauan Bangka Belitung

Berbeda dengan politik nasional, politik tingkat lokal adalah sesuatu yang khas oleh karena setiap daerah memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang berbeda-beda dan juga kedekatan antara pemilih (konstituen) dengan wakilnya yang lebih erat. Dalam konteks otonomi daerah Pemilukada secara langsung diharapkan memperkuat kedudukan Kepala Daerah sekaligus mengurangi intervensi DPRD agar transaksi politik yang melahirkan istilah money politic dapat diminimalisir, meskipun berkurangnya money politic dan penguatan local democracy adalah dua hal yang berbeda.

Pemilukada langsung di Kepulauan Bangka Belitung membawa dampak secara politik, tensi politik pada wilayah yang menyelenggarakan Pemilukada pada umumnya memanas seiring munculnya rivalitas antara berbagai kekuatan politik yang berkompetisi pada Pemilukada. Politik seringkali dijadikan sarana atau upaya untuk mencapai kekuasaan yang sejatinya memang menarik minat banyak orang.

Partisipasi politik merupakan kegiatan individu atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik dengan jalan memilih pemimpin dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini seperti memberikan suara dalam Pemilu, menjadi anggota partai politik dan sebagainya.

Terjadi interaksi politik yang mengiringi penyelenggaraan Pemilukada di "Bumi Serumpun Sebalai", baik dalam bentuk internal individu dalam suatu komunitas partai maupun secara lebih luas lagi interaksi eksternal antar individu dari kelompok partai yang berbeda.

Penyelenggaraan Pemilukada secara langsung di Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung menimbulkan banyak masalah, seperti terjadinya intervensi dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan, adanya diskriminasi dan lain sebagainya. Kecurangan pada sebagian penyelenggaraan Pemilukada yang berakibat pada ketidakpuasan bahkan menuai banyak protes yang berkepanjangan dari pihak yang merasa di perlakukan tidak adil bahkan berujung pada gugatan di Pengadilan. Belum lagi munculnya kecurangan akibat data kependudukan yang tidak akurat serta minimnya kesiapan administrasi penyelenggaraan tidak seperti Pilpres atau Pileg.

Selain itu, kurang selektifnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran disamping adanya kooptasi kekuasaan dengan memanfaatkan akses birokrasi, terutama oleh calon incumbent.

Dari banyak persoalan pelaksanaan Pemilukada secara langsung di Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung tersebut diatas dapat dijadikan bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilukada yang dilaksanakan secara langsung. Hal ini untuk mengurangi dampak sosial terutama dalam prikehidupan sosial masyarakat daerah. Perbedaan karakter masyarakat daerah dan perubahan sosial yang terjadi saat penyelenggaraan Pemilukada di Kepulauan Kepulauan Bangka Belitung menjadi titik sentral dalam menilai dampak yang telah ditimbulkan seperti disintegrasi sosial, kerawanan sosial, dan semakin merosotnya nilai-nilai kehidupan sosial yang sebelumnya dijunjung oleh masyarakat Kepulauan Bangka Belitung.

SIMPULAN

Berdasarkan pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) secara langsung merupakan pengejawantahan dari demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia, memberikan rakyat kekuatan untuk secara langsung memilih pemimpin mereka. Hal ini adalah penanda kemajuan demokrasi Indonesia. Namun, implementasi Pemilukada di Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan berbagai tantangan. Di sisi politik, terjadi peningkatan tensi dan rivalitas antar kekuatan politik, memanaskan suasana politik wilayah tersebut. Ini mencerminkan bahwa politik sering menjadi medan pertarungan dalam mencapai kekuasaan. Sisi sosial juga terdampak, dengan terjadinya intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan, diskriminasi, dan berbagai bentuk kecurangan. Situasi ini memicu ketidakpuasan dan protes berkepanjangan, yang berujung pada gugatan di pengadilan. Kecurangan ini dikaitkan dengan data kependudukan yang tidak akurat dan minimnya kesiapan administrasi penyelenggaraan, serta kurang selektifnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum. Kesimpulannya, meski Pemilukada secara langsung merupakan langkah maju dalam demokrasi, masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk memastikan proses pemilihan yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi dan diskriminasi. Upaya ini penting untuk memperkuat demokrasi dan menghormati kedaulatan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Huda, N. (2015). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Meyer, T. (2013). *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi*. Sembilan Tesis. Friedrich. Jakarta: Ebert-Stiftung (FES).
- Nuraini, S. (2006). *Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Madani Edisi I/ Mei 2006, 6.
- Respationo, H. M. (2013). *Pemilihan Kepala Daerah dalam Demokrasi Electoral*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 42(3), 355–361.
- Safa'at, M. A. (2009). *Pembubaran Partai Politik Di Indonesia (Analisa Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959 – 2004)*. Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. ., & Mamudji, S. (n.d.). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemantri, S. (2006). *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.